

ANALISIS KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Firmanul Arifin

Landakkfirman@gmail.com

Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research observes the policy of Local-owned Source Revenue to realize Good Governance in the Surabaya Local Government. The research problem was what the form of policy of Local-owned Source Revenue to achieve targets in accordance with established regulations with obstacles that can realize the principles of Good Governance in the Surabaya Local Government. Therefore, it aimed to understand and determine the Local-owned Source Revenue in 2020 with targets in accordance with statutory regulations that have been amended and agreed upon by the Surabaya Local Government which can realize good management with the principles of good governance. The research was qualitative. Furthermore, the data sources were both primary and secondary. The instruments in the data collection technique were interviews, documentation, and library research. Moreover, the result showed that the policy of Local-owned Source Revenue in the Surabaya Local Government suited to the established regional regulations such as realizing the budget effectively, a priority system, proposing changes to regional regulations when the budget decreases and does not match the real conditions, and the financial statement which had been implemented following the good governance principle.

Keywords: policy in accordance regulation, of local-owned sources revenue, good governance

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kebijakan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kota Surabaya. Pada skripsi ini yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah bentuk kebijakan PAD untuk mencapai target yang sesuai peraturan yang telah ditetapkan dengan adanya hambatan yang dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui kebijakan pencapaian pendapatan asli daerah pada tahun 2020 dengan target sesuai peraturan perundang-undangan yang telah dirubah dan disepakati pada pemerintah Kota Surabaya dan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dengan ketentuan prinsip-prinsip *good governance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan riset pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan seperti merealisasikan anggaran secara efektif, sistem prioritas, mengajukan perubahan peraturan daerah ketika anggaran menurun tidak sesuai kondisi realnya dan juga pelaporan keuangan yang sudah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Kata Kunci: kebijakan sesuai peraturan, pendapatan asli daerah, *good governance*

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah yang baik merupakan prinsip pokok yang harus ditetapkan di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan prinsip-prinsip dasar *good governance* dalam hal tata kelola ini pemerintah diwajibkan untuk bertanggungjawab dan terbuka pada masyarakat dalam menyampaikan laporan keuangan. *Good governance* sebagai sistem yang diterapkan pada pemerintah untuk

terwujudnya pemerintah yang efektif dan efisien, baik dan berkualitas, serta memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Sistem pemerintah ini ada saat era reformasi karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era orde baru dengan berbagai permasalahan yang terutama yaitu meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden. Menurut Pertiwi (2017) menyatakan bahwa *good governance* sebagian dari kegiatan reformasi yang pada dasarnya kondisi ideal diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintah yang berinteraksi pada masyarakat.

Good Governance (pemerintahan yang baik) dalam akuntabilitas suatu instansi pemerintahan yang merupakan suatu kewajiban untuk menjadikan pertanggungjawaban kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan tujuan instansi yang berhubungan. Meningkatnya suatu tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas, keadilan dan bersih, serta transparan atas penyelenggaraan pemerintahan yang semestinya harus disikapi dengan sungguh-sungguh dan sistematis. Penegakan *good governance* dan *clean government* harus menjadi komitmen bahkan tujuan bersama oleh penyelenggara negara, baik dalam hal eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mempersiapkan rencana untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan tujuan kebijakan penciptaan atas penataan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Mewujudkan *good governance* sektor publik ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu meliputi penetapan standar perilaku dan etika aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian mengatur tentang peran dan tanggungjawab serta akuntabilitas organisasi kepada masyarakat. Kinerja aparatur pemerintahan sekarang banyak yang menjadi sorotan, terutama munculnya iklim yang lebih demokrasi dalam suatu pemerintahan. Masyarakat mulai mempertanyakan apa yang mereka peroleh terhadap pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah selama ini. Pengukuran akuntabilitas aparatur pemerintah sulit dilakukan secara objektif karena belum tersedia sistem pengukuran yang menginformasikan tingkat keberhasilan serta masih adanya keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintahan yang beranggapan kemampuan instansi tersebut menyerap anggaran tanpa mengukur hasil maupun dampak yang telah dicapai dari pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model pengukuran kinerja yang membantu memberikan informasi yang efektivitas dan efisiensi sehingga dapat mencapai kinerja suatu organisasi sebagai bentuk dasar pertanggungjawaban kepala pemerintahan terhadap masyarakat melalui lembaga legislatif.

Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut telah di perbarui menurut Pemerintah Kota Surabaya menjadi peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dijabarkan dalam keputusan menteri juga di perbarui yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara substantif memberikan pedoman pada pelaksanaan sistem anggaran berbasis performance budget, yaitu suatu sistem anggaran yang mendahulukan upaya alokasi biaya yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil kinerja yang telah direncanakan. Melalui pengukuran kinerja untuk mendapatkan penghargaan dan tindakan disiplin yang lebih objektif pemerintah dapat mengukur, mengetahui dan mengevaluasi kinerja dalam suatu periode tertentu.

Tumbuhnya kemandirian daerah tidak lepas dari kemampuannya dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kapasitas produksi PAD suatu daerah, maka semakin besar cakupan penggunaan PAD daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah tersebut. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian eksekutif tetapi juga legislatif karena besaran PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan (Hasma 2016).

Di sisi internal pemerintah daerah kota Surabaya akan menghadapimasyarakat yang semakin cerdas dengan menimbulkan tuntutan yang banyak terhadap pemerintahan. Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah kota Surabaya untuk

lebih efisien dan profesional. Sepengetahuan peneliti selama ini masih sedikit penelitian tentang analisis sistem akuntansi keuangan sektor publik dalam mencapai *Good Governance*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui tentang “Analisis Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintahan Kota Surabaya”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintah kota Surabaya?. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* pemerintahan kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang isinya pajak daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi juga pengelolaan sumber daya alam. Menurut Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yaitu penerimaan yang didapatkan daerah sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi pengumpulan pendapatan asli daerah harus didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Eksploitasi berlebihan terhadap pendapatan utama daerah akan terus membebani masyarakat dan mengancam perekonomian.

Berdasarkan pasal 157 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari: Pajak Daerah menurut Nusa and Panggalo (2022) menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Retribusi Daerah Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan cukup besar yaitu retribusi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perijinan tertentu khusus disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan kesimpulan yang sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati atau menggunakan jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menurut Wahyuni (2020) menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam prakteknya kekayaan daerah tersendiri dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, yaitu perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini dipisahkan dua aspek pengelolaan kekayaan daerah, yaitu (1) kekayaan daerah dikelola tersendiri menurut peraturan yang berlaku bagi perusahaan oleh pengurus BUMD dan (2) Pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang perwakilan pada pertemuan tersebut. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jenis pendapatan lain yang sah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur mengenai uraian penghasilan daerah yang

tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci berdasarkan objek penghasilan, termasuk hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi uang tunai atau uang muka, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan klaim ganti rugi daerah, menerima komisi, potongan harga atau insentif lain yang timbul dari penjualan atau pembelian barang dan jasa dari daerah. Menerima keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan dari komisi, diskon atau bentuk lain yang timbul dari penjualan dan pembelian barang dan jasa menurut daerah.

Fungsi PAD menurut Nasir (2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) memiliki fungsi memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi, dari fungsi yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang ditujukan melaksanakan pembangunan oleh pemerintah daerah dan hasil pembangunannya dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Kinerja dan Manfaat Sektor Publik (Pemerintah)

Audit kinerja berfokus pada tindakan dan peristiwa ekonomi yang mencerminkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Kinerja adalah evaluasi independen atas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi dalam mencapai hasil yang diinginkan dan mematuhi kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku, serta menentukan kecukupan antara kinerja. Proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan kriteria dan beritahu pemangku kepentingan tentang hasil berdasarkan laporan, menurut Pribadi (2017) menyatakan bahwa pengukuran kinerja yang baik yaitu tidak hanya mengukur unsur keuangan saja melainkan unsur non keuangan juga.

Menurut Suci *et al* (2019) menyatakan bahwa manfaat sistem pengukuran kinerja sektor publik yang baik dan benar yaitu memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta juga membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan memastikan bahwa pengambilan keputusan diambil secara objektif.

Uraian menjelaskan bahwa kinerja organisasi sektor publik telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta terhindar dari pemborosan dan salahnya sasaran dalam menggunakan. Selain itu kinerja berfungsi untuk mengetahui apakah pemakai sumber daya untuk mencapai target dan tujuan yang telah mencukupi prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas sehingga tidak melanggar ketentuan perundangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Good Governance

Menurut Herawati and Nopianti (2017) menunjukan bahwa ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah *Good Governance* tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat *Good Governance*.

UNDP sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengusulkan karakteristik *Good Governance* sebagai *participation* setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk bersuara dalam membuat keputusan, baik melalui intermediasi institusi legitimasi maupun secara langsung yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibentuk untuk kebebasan bersosialisasi dan bersuara serta berpartisipasi secara

konstruktif, *ransparency* dibentuk atas dasar kebebasan arus informasi. Lembaga, proses, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan informasi yang paham dan termonitor *rule of Law* ketetapan hukum harus sesuai dengan yang telah ditetapkan serta harus adil dan dilakukan tanpa memihak siapapun terutama HAM, *responsiveness* proses dan lembaga harus mencoba melayani dengan baik. *Equity* semua masyarakat laki-laki maupun perempuan bersepakat untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan mereka sendiri. *Consensus orientation* untuk mendapatkan pelimpahan terbaik luar dan dalamnya kebijakan-kebijakan maupun prosedur *good governance* menjadi perantara penting dalam membentuk kesepakatan, *efficiency and effectiveness*: proses dan lembaga sebaik mungkin menghasilkan apa yang telah disesuaikan dengan menggunakan sumber-sumber yang disediakan, *accountability* pembuat keputusan terhadap pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat kepada public maupun lembaga. Akuntabilitas ini mengikuti pada organisasi sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut guna kepentingan internal atau eksternal, dan *strategic vision* penyelenggaraan masyarakat dan pemerintahan harus mempunyai visi kedepan.

Dari perspektif administrasi publik atau ketatanegaraan, salah satu akar penyebab krisis multidimensi Indonesia adalah tata kelola pemerintahan yang buruk, yang ditandai dengan banyaknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tata kelola pemerintahan yang buruk. Aparatur pemerintah baik dalam pengelolaan anggaran negara maupun dalam pelayanan publik, sehingga membangun *good governance* menjadi salah satu isu penting di Indonesia, terutama pasca reformasi yang dimulai pada tahun 1998.

Konsep *good governance* dapat diwujudkan dengan tercapainya kondisi yang baik dalam pemanfaatan sumber daya alam, sosial, ekologi dan ekonomi. *Good governance* tata kelola yang baik tercapai ketika badan pengawas dan kontrol berfungsi dengan baik. Jika lembaga pengawasan dan penyidikan terorganisir dengan baik, teknik pengawasan dan pemeriksaan harus diperbaiki. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kinerja audit tidak hanya untuk laporan keuangan tetapi juga untuk audit kinerja atau sering disebut dengan audit kinerja. Menurut Azis (2017) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017 audit kinerja atau audit kinerja adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui keekonomian, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/fungsi dan unit kerja tertentu.

Menurut Maryam (2022) Menunjukkan bahwa konsep *Good Governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik *Good Governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar dengan salah satu menerapkannya melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Good Governance pada Pemerintahan Daerah

Secara umum pengesahan Undang-undang Pemerintahan daerah No. 22 Tahun 1999 menyebabkan perubahan yang sangat mendasar dalam sistem kekuasaan negara. Demikian juga Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang aspek ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah serta dasar perubahan urusan perekonomian, sehingga akan menimbulkan perubahan secara umum aspek sistemik pemerintahan pusat dan daerah (baik Daerah Provinsi maupun daerah Kota/Kabupaten).

Dalam undang-undang baru ini, asas otonomi menjadi lebih lengkap khususnya untuk wilayah perkotaan/administrasi, yaitu yang pertama penentuan otonomi yang luas: Otonomi yang luas terletak pada kebijaksanaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, yang kedua nyata: Otonomi yang sejati adalah diskresi daerah, menjalankan kekuasaannya di bidang pemerintahan harus didasarkan pada fakta-fakta yang dibutuhkan untuk tumbuh, hidup dan berkembang di daerah, dan yang ketiga bertanggung jawab: Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan tanggung jawab yang timbul dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul daerah

untuk mencapai tujuan penentuan nasib sendiri, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan umum, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan persamaan, serta hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antara mereka mendukung daerah-daerah untuk mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep Asas-asas Pemerintahan Daerah

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu ada beberapa asas yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan republik indonesia, yaitu ada Desentralisasi: Keberadaan dan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi penting ketika pemerintah pusat menyadari bahwa semakin sulit untuk mengatur negara secara penuh dan efektif, sehingga desentralisasi berarti pembebasan atau keluar dari pusat. *Hoogertwerf* sebagaimana dikutip, menurut Heriani (2016) mengemukakan bahwa “desentralisasi adalah sebagai pernyataan atau wewenang oleh badan umum yang secara mandiri lebih rendah dan berdasarkan yang telah dipertimbangkan sendiri mengambil keputusan peraturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang, yang terdiri tersebut, Sentralisasi: Menurut Simanjuntak (2015) menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sekarang telah mengalami lompatan tajam dari sentralisasi menjadi desentralisasi, seiring diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi, kelahiran UU ini tidaklah didasarkan pada kehendak politik (*political will*) yang tulus dari pemerintah, melainkan hanya respon untuk meredam timbulnya tuntutan dari beberapa bagian wilayah Indonesia yang hendak memisahkan diri dari NKRI, Misi bantuan: Selain asas desentralisasi dan dibongkar, yang disebut asas subsidi juga berlaku dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Pemerintah Provinsi No. 32 Tahun 2004, Komisi Negara Pelayanan Daerah atau Desa adalah provinsi untuk kabupaten/kota atau kota dan pemerintah kota. kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran tentang analisis pendapatan asli daerah yang berbasis *Good Governance* pada pemerintahan daerah. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan beberapa layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa layanan publik dan produk barang publik. Pada Pemerintahan Daerah Kota Surabaya dalam kebijakan pendapatan asli daerah yang baik dan benar dengan sesuai peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta bersih ditentukan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau menjaga amanah (*Good Government Governance*) untuk memberikan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan yang ditetapkan serta cita-cita bangsa dan negara. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah otonom Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan mengatur sumber dayanya sendiri dan menyelenggarakan kegiatan kenegaraan sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Tentu saja, untuk mencapai tujuan tersebut, tidak hanya kebijakan pendapatan asli daerah yang menentukan, tetapi ada juga faktor lain yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Membangun tata kelola yang baik membutuhkan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan. Ketersediaan informasi keuangan yang sehat memudahkan proses pengambilan keputusan Kota Surabaya, sehingga peran kebijakan ekonomi sektor publik dalam meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan pemerataan tidak dapat diabaikan. Untuk melihat bagaimana Pedoman Pendapatan Asli Daerah (PAD) diimplementasikan dalam Kota Surabaya sehingga terwujudnya *Good Governance* pada

pemerintahan daerah Kota Surabaya. Mengetahui lebih dalam pada gambar skema rerangka pemikirannya dibawah ini:



Gambar 1
Skema Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian & Gambaran Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Abdussamad (2021) menunjukkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data dilaporkan dalam bentuk deskriptif setelah peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelaahan yang mendetail, teliti, dan lengkap terhadap data setiap objek penelitian akan menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian pendapatan asli daerah pada pemerintahan daerah Kota Surabaya yang dapat mewujudkan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dengan ketentuan dari prinsip-prinsip *good governance*. Pendekatan Deskriptif (*descriptive Research*), yakni mendeskripsikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pemerintahan daerah Kota Surabaya.

Lokasi penelitian yaitu bertempat di daerah Jln. Taman Surya No.1, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur (60272) Indonesia Phone: (031-5353782) ext. 297 Email: (bpkad@surabaya.go.id).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data berupa pernyataan tertulis dan lisan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer definisinya menurut Lesmana *et al.*,

(2017) menunjukkan bahwa data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung subjek sebagai sumber informasi yang dicari, hasil penelitian yaitu wawancara langsung dengan karyawan, staf, maupun kepala pengelolaan keuangan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kota Surabaya digunakan sebagai data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lainnya, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Bahan-bahan yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, majalah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data dilakukan yang pertama menurut Prasanti (2018) menunjukkan bahwa dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk memperdalam analisis penelitian yang berkaitan dengan penggunaan media komunikasi dalam informasi mengenai pendapatan asli daerah pada pemerintahan. Kedua menurut Heriani (2016) menunjukkan bahwa observasi yaitu pengumpulan data dengan mengkaji sistem pendapatan asli daerah yang diteliti. Pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperlukan dan sebagai bahan informasi atau penelitian. Ketiga menurut Heriani (2016) menunjukkan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan suatu pernyataan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara, yaitu Pengumpulan informasi melalui tanya jawab, dengan individu yang terkait dengan pendapatan asli daerah pemerintahan, untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang terkait dengan variabel penelitian. Keempat *library research* yang artinya riset pustaka peneliti menggunakan *library research* sebagai sarana pengumpulan informasi dengan cara meneliti buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai topik yang dibahas dan mencari melalui dokumen yang mendukung penelitian ini. Dalam sarana pengumpulan informasi dengan cara tersebut dapat dilakukan juga di internet seperti buku yang sudah terunggah di internet, topik di internet maupun dokumen yang dibutuhkan.

Satuan Kajian

Data dilaporkan dalam bentuk deskriptif setelah peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelaahan yang mendetail, teliti, dan lengkap terhadap data setiap objek penelitian akan menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas. Penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Pengguna metode penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif diharapkan memiliki gambaran yang jelas dan mendalam dalam menganalisis sistem akuntansi sektoral untuk mencapai pengelolaan keuangan pemerintah yang baik (*Good Governance*) pada pemerintah daerah Kota Surabaya.

Teknik Analisis Data

Metode analisis penelitian ini adalah teknik analisis interaksi, menurut Rijali (2019) menunjukkan bahwa analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas menunjukkan bahwa analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Berikut penjelasan aktivitas yang pertama pengumpulan data yaitu informasi dan dokumentasi hasil wawancara kemudian dituliskan dalam catatan lapangan yang memuat apa yang dilihat, didengar, dan dialami serta pengamatan terhadap apa yang diamati dalam penelitian penelitian yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan, dengan menggunakan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, arsip, dan lain-lain. Kedua reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara menerus selama penelitian berlangsung, bahkan data sebelum data lengkap sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang diteliti. Ketiga penyajian informasi yaitu komponen ini meliputi langkah-langkah

koordinasi data, yaitu menggabungkan satu kelompok data dengan kelompok data lainnya sehingga semua data yang akan dianalisis benar-benar terdapat dalam satu kesatuan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif, data biasanya memiliki perspektif yang berbeda dan terkesan tumpang tindih, sehingga diyakini secara luas bahwa penyajian data membantu proses analisis. Peneliti melakukan proses tersebut dengan cara menyajikan data hasil wawancara, observasi dan sumber tertulis sesuai dengan fokus penelitian. Keempat menarik/memverifikasi kesimpulan yaitu memverifikasi selama proses penelitian berlangsung, dengan cara: memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran teman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, upaya untuk menempatkan salinan suatu tamuan dalam seperangkat data yang lain. Peneliti ini pada dasarnya menerapkan prinsip induktif dengan mempertimbangkan model data yang ada atau cara penyajian informasi. Peneliti masih perlu mengkonfirmasi, menyempurnakan atau mungkin merevisi kesimpulan yang ditarik untuk menarik kesimpulan yang pasti dalam bentuk pernyataan ilmiah tentang fenomena atau realitas yang diteliti.

Menurut Rusdi (2018) menunjukkan bahwa dalam teknik analisis data pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah yang diperoleh, dianalisis dengan menilai tingkat efektivitas menggunakan pengukuran pendapatan asli daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Teknik analisis pada pendapatan asli daerah (PAD) secara umum nilai efektif penerimaan PAD dapat dikategorikan seperti tabel berikut:

Tabel 1
Nilai Efektif Secara Umum Pada Pendapatan Asli Daerah

Kategori	Predikat
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Data Sekunder Menurut Jurnal Rusdi, 2018

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Berdasarkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota Surabaya. Pada pembahasan berikut menjelaskan kebijakan pemerintah Kota Surabaya terhadap pendapatan asli daerah dalam perubahan peraturan daerah yang telah ditetapkan, rincian sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam mencapai target dan nilai efektivitas yang telah dijelaskan pada metode penelitian.

Kebijakan pemerintah kota Surabaya menyesuaikan pendapatan, anggaran, dan belanja yang belum tercapai dengan sistem prioritas mana yang lebih didahulukan dan mana yang digeser atau ditunda untuk bulan selanjutnya. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang telah sesuai peraturan yang telah ditetapkan yang dimana pendapatan asli daerah diupayakan

mencapai target yang telah diestimasi. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan kota Surabaya selanjutnya menjadikan tujuan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar tercapainya tata pemerintahan yang baik yang melayani masyarakat.

Pembahasan tentang kebijakan maka dimana pemerintah kota Surabaya harus mengelola pendapatan atau anggaran yang sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Terhadap peraturan daerah dapat di ubah dengan menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja pada tahun sebelumnya. Jika Pemerintah Kota Surabaya mengestimasi terkait keuangan yang menurun maka untuk tahun selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya dapat mengajukan perubahan peraturan daerah yang melalui BPKAD kepada DPRD Surabaya sehingga pada laporan keuangan khususnya anggaran pendapatan dan belanja dapat mencapai target dan mengikuti peraturan daerah yang telah ditetapkan. Karna hal ini berpengaruh sebagai kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, maka dengan persetujuan DPRD Surabaya dan Walikota Surabaya telah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 2
Pasal 1

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)
Semula	9.083.086.853.714,-
Berkurang	(971.725.511.153,-)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	8.111.361.342.561,-

Sumber: Data Sekunder BPKAD Surabaya, 2020

Tabel 3
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dalam Pasal 1

Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)
Pendapatan asli daerah	
Semula	5.584.627.122.979,-
Berkurang	(549.532.883.904,-)
Jumlah PAD setelah perubahan	5.035.094.239.075,-
Dana Perimbangan	
Semula	2.266.326.381.130,-
Berkurang	(242.004.038.918,-)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	2.024.322.342.212,-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
Semula	1.232.133.349.605,-
Berkurang	(180.188.588.331,-)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	1.051.944.761.274,-

Sumber: Data Sekunder BPKAD Surabaya, 2020

Tabel 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a

Uraian	Anggaran (Rp)
Hasil Pajak Daerah	
Semula	4.313.465.165.227,-
Berkurang	(543.241.880.904,-)
Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan	3.770.223.284.323,-
Hasil Retribusi Daerah	
Semula	370.797.682.018,-
Berkurang	(39.291.003.000,-)
Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan	331.506.679.018,-
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	

Semula	167.501.717.512,-
Bertambah	0
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	167.501.717.512,-
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
Semula	732.862.558.222,-
Bertambah	33.000.000.000,-
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	765.862.558.222,-

Sumber: Data Sekunder BPKAD Surabaya, 2020

Dari beberapa data peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 hampir mengalami seluruh perubahan. Dari data diatas terjadi perubahan bisa berkurang karna estimasi yang tidak sesuai bahkan bisa saja bertambah karna pendapatan melampaui apa yang sudah diestimasi dalam pencapaian.

Hal ini tentunya dapat dicapai melalui tata kelola yang baik dalam mencapai tujuan di bawah pilar utama transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Hal ini tentu dapat dimaklumi karena sejauh mana kewenangannya untuk menyelaraskan dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa dan aspirasinya sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Kota Surabaya menyajikan informasi tentang perhitungan atas pelaksanaan dari semua program dan kegiatan yang telah di anggarkan dalam tiap tahun anggaran berkenaan yang memuat realisasi pendapatan daerah pada saat pembiayaan dan belanja daerah berdasarkan pengendalian intern yang memadai sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan anggaran dan realisasi terjadi penurunan maupun peningkatan karna estimasi yang tidak kondisi realnya sehingga dapat terjadi perubahan pada anggaran dan realisasinya. Ketika pendapatan atau anggaran tidak sesuai estimasi maka tindakan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yaitu melakukan sistem prioritas mana belanja yang harus didahulukan dan mana yang harus digeser untuk bulan selanjutnya. Berikut penjelasan dan rincian PAD yang meliputi:

Tabel 5
Pajak Daerah

Anggaran TA 2020 Rp	Realisasi TA 2020 Rp	Realisasi TA 2019 Rp
3.770.223.284.323,00	3.277.053.240.709,00	4.018.722.251.948,00

Sumber: Data Sekunder BPKAD Surabaya, 2020.

Pada Anggaran tahun 2020 sebesar Rp 3.770.223.284.323,00 dan Anggaran tahun 2019 sebesar Rp 4.008.794.324.904,00 kebijakan Pemerintah terlaksana cukup efektif dan telah mencapai target sesuai PerDa memperoleh persentase dengan rumus pengukuran rasio efektivitas yaitu 86,91% dan walaupun terjadi penurunan dari realisasi tahun anggaran 2019.

Tabel 6
Retribusi Daerah

Anggaran TA 2020 Rp	Realisasi TA 2020 Rp	Realisasi TA 2019 Rp
331.506.679.018,00	301.268.032.272,33	396.244.802.735,94

Sumber: Data Sekunder BPKAD Surabaya, 2020.

Pada Anggaran tahun 2020 sebesar Rp 331.506.679.018,00 dan Anggaran tahun 2019 sebesar Rp 396.051.109.746,00 terealisasi secara efektif memperoleh persentase dengan rumus pengukuran rasio efektivitas yaitu 90,88% dan walaupun terjadi penurunan dari realisasi tahun anggaran 2019.

Tabel 7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
Rp	Rp	Rp
167.501.717.512,00	48.541.103.496,40	268.575.571.840,77

Sumber: Data Sekunder BPKAD Surabaya, 2020.

Pada Anggaran tahun 2020 sebesar Rp 167.501.717.512,00 dan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 156.728.284.536,00, Realisasi terlaksana dengan pencapaian pendapatannya tidak efektif memperoleh persentase dengan rumus pengukuran rasio efektivitas yaitu 29,97% yang menurun jauh dari realisasi tahun anggaran 2019 dengan persentase 171,36%. Maka pencapaian yang tidak sesuai estimasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yaitu merupakan pengajuan perubahan PerDa terhadap DPRD

Tabel 8
Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
Rp	Rp	Rp
765.862.558.222,00	663.097.915.895,25	698.377.627.284,96

Sumber: Data Sekunder BPKAD Surabaya, 2020.

Pada Anggaran tahun 2020 sebesar Rp 765.862.558.222,00 dan Anggaran tahun 2019 sebesar Rp 673.113.507.080,00. Realisasi telah terlaksana cukup efektif memperoleh persentase dengan rumus pengukuran rasio efektivitas yaitu 86,58% walaupun terjadi sedikit penurunan dari realisasi tahun anggaran 2019

Maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan dari sumber-sumber PAD dengan anggaran tahun 2020 yang telah terealisasi cukup efektif yaitu sebesar 85,20%. Realisasi pada tahun 2020 menurun dibandingkan realisasi pada tahun 2019 sehingga terjadi perubahan peraturan daerah yang telah diajukan Pemerintah Kota Surabaya melalui BPKAD Surabaya dan disepakati oleh DPRD Surabaya. Kebijakan pendapatan asli daerah terealisasi oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai peraturan daerah yang telah ditentukan pada tahun 2020.

Hambatan Dalam Pencapaian Target PAD

Pemerintah Kota Surabaya khususnya pada target pembelanjaan pada bagian aset seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pemanfaatan lahan atau izin pemakaian lahan seperti surat hijau yaitu untuk menggali (PAD) Pendapatan Asli Daerah yang dimana target diupayakan 100%. Secara umum dalam pelaksanaan program atau kegiatan pada SKPD dalam lingkup Pemerintahan Kota Surabaya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dimana beberapa program atau kegiatan yang belum efektif dalam pelaksanaannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pendapatan asli daerah diantaranya penerimaan pemerintah pusat dan provinsi akan dampak Covid-19 dan dampak krisis ekonomi global lainnya, baik dari segi besaran target maupun pencapaian target pendapatan daerah secara umum. Kedua yaitu penerimaan dan kemampuan masyarakat terhadap peraturan perpajakan dan retribusi belum maksimal. Ketiga yaitu prasarana dan sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah relatif masih kurang. Keempat yaitu pengiriman uang dari pemerintah pusat sering tertunda. Kelima yaitu tidak efisien pelimpahan wewenang tersebut mengakibatkan adanya pengalihan sumber-sumber pendapatan Negara pusat yang dapat dijadikan objek remunerasi daerah. Keenam yaitu produktivitas pemanfaatan barang/aset di daerah sebagai pemungut pajak masih relatif kurang maksimal. Ketujuh yaitu banyaknya hotel, restoran, dan hiburan yang tidak

beroperasi dimasa pandemi Covid-19. Kedelapan yaitu kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Kota Surabaya melalui kontribusi pihak ketiga tidak signifikan dibandingkan dengan hasil kegiatan yang dilakukan. Kesembilan yaitu pembagian hasil hak daerah pada saat menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat tidak dilakukan tepat waktu. Kesepuluh yaitu pendapatan yang tidak sesuai kondisi realnya sehingga pendapatan tidak sesuai estimasi yang telah direncanakan.

Hambatan dan kendala pada pencapaian target seperti uraian diatas merupakan beberapa hambatan yang terjadi dan masih banyak lagi hambatan yang lainnya. Dengan adanya hambatan dan kendala yang dialami tersebut pemerintah tetap mengupayakan pencapaian hingga 100%. Hambatan dalam menggali PAD pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kebijakan sesuai peraturan daerah yang ditetapkan.


Implementasi Prinsip *Good Governance*

Dalam pengelolaan daerah yang baik pemerintah kota Surabaya telah menetapkan peraturan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa prinsip *Good Governance* telah diterapkan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya karna terhadap pengelolaan keuangan khususnya PAD semuanya sudah *by system*. Dari segi prinsip partisipasi, hal ini ditunjukkan oleh mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan kota Surabaya yang lebih baik dan menyampaikan aspirasinya melalui media yang disediakan oleh pemerintah kota untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan kepada pemerintah. Oleh karena itu, pengaduan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan kepada pemerintah agar pemerintah lebih peduli kepada masyarakat dan dari hasil wawancara terlihat bahwa pemerintah telah menyediakan sarana informasi kepada masyarakat seperti media massa dan lembaga musyawarah untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

Terkait dengan kebijakan pendapatan asli daerah terkait penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan mereka cepat tanggap terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan juga dapat diketahui dengan adanya pelayanan publik yang disediakan oleh media massa dan sarana elektronik atau langsung. Berikut adalah beberapa cara mereka menerapkan prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik.


Partisipasi (*Participation*) Mengenai prinsip partisipasi yang artinya hak masyarakat untuk bersuara pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan tempat untuk suara masyarakat yaitu aplikasi yang bernama E-Musrenbang. Aplikasi tersebut adalah tempat suara kritik dan saran masyarakat terkait pembanguan pemerintah Kota Surabaya yang akan didengar dan diimplementasikan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Keterbukaan (*Transparency*) Mengenai informasi pemerintah Kota Surabaya telah mempunyai link website resmi milik BPKAD Kota Surabaya dapat ditelusuri dengan link website yang telah diunggah sebagai berikut link dan tampilannya <https://bpkad.surabaya.go.id/home>



Gambar 2
Link Website Resmi Milik BPKAD Surabaya
Sumber: Data Sekunder BPKAD Surabaya, 2024

Unggahan melalui link website resmi BPKAD yaitu data-data unggahan untuk BPKAD sendiri maupun lainnya sebagai bentuk transparansi, kinerja, dan bisa saja menjadi akses terhadap data terpusat. Mengenai informasi atau laporan keuangan dari Pemerintah Kota Surabaya yang telah terpusat dan diberikan melalui BPKAD pada Dinkominfo telah diunggah di link website <https://surabaya.go.id/> sebagai berikut:



Gambar 3
Link Website Terpusat Pemerintah Surabaya
Sumber: Data Sekunder Pemerintah Surabaya, 2020

Link website tersebut dapat ditelusuri dan terima oleh masyarakat atau yang membutuhkan informasi mengenai keterbukaan pemerintah Kota Surabaya yang baik. Aturan Hukum (*Rule of Law*) Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan pelayanan publik dan menaati sesuai peraturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan laporan keuangan khususnya pendapatan asli daerah dan telah merealisasikan anggaran serta ketertiban. Bagi pemerintah Kota Surabaya pelanggar aturan hukum sudah ada sanksi atau hukuman yang sesuai atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan.

Kepedulian (*Responsiveness*) pemerintah Kota Surabaya terhadap masyarakat sudah bagus dan melayani dengan baik. Pemerintah kota Surabaya melayani semua pihak yang berkepentingan terhadap seluruh proses untuk kontribusi terhadap masyarakat sekitar, jika

pemerintah tidak melayani dengan baik bisa saja dicegah atau mendapat tindakan langsung oleh Walikota Surabaya.

Kesetaraan dalam ekuitas pemerintah Kota Surabaya sudah mempunyai program untuk perlakuan adil atau setara guna untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Mencari masyarakat yang kurang mampu atau pengangguran dengan memberikan kepelatihan dalam mencari nafkah. Masyarakat yang pengangguran atau tidak paham bekerja dengan tindakan pemerintah memberinya semacam kepelatihan bekerja sehingga masyarakat dapat memunculkan ide dan mendapatkan pengalaman untuk mencari nafkah, dan dapat meningkatkan dan menjaga kesejahteraan.

Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*) bertindak sebagai penengah bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan pemerintah Kota Surabaya lalu merujuk tujuan tersebut terhadap RKA dan DPA guna mendapatkan kesepakatan yang terbaik.

Efektif dan Efisien (*Efficiency and effectiveness*) Setiap OPD mendapatkan evaluasi pada akhir tahun mengenai anggaran dan realisasi yang setiap bulannya selalu diawasi atau dimonitor oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pendapatan yang termonitor setiap bulannya dapat mencapai kriteria tingkat efektif begitu juga dengan belanja yang termonitor dengan pemakaian yang sesuai peraturan dapat mencapai tingkat efisien serta mengevaluasinya, tetapi jika tidak efektif dan efisien maka pada evaluasi tersebut mengenai informasi penyebabnya dan memberikan sanksi yang sesuai peraturan.

Akuntabilitas (*Accountability*) dalam membuat keputusan dan tanggungjawab pemerintah Kota Surabaya terhadap sektor swasta dan masyarakat sudah terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan. Laporan keuangan yang transparan dan adanya bukti terhadap sektor swasta dan masyarakat merupakan bentuk keputusan dan tanggungjawab pemerintah. Akuntabilitas pemerintah Kota Surabaya telah terlaksanakan dengan baik sehingga dapat dikatakan *good governance*.

Visi Strategis (*Strategic vision*) Pemerintah Kota Surabaya untuk saat ini menyusun RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang melibatkan aspirasi masyarakat atas rencana pembangunan jauh kedepan.

Dari hasil uraian tersebut implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintah daerah Kota Surabaya telah dilaksanakan. Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan sesuai peraturan yang telah ditetapkan serta perkembangan teknologi telah dimanfaatkannya dengan mempunyai aplikasi untuk mendapatkan suara masyarakat, link website resmi untuk keterbukaan pada pemerintah Kota Surabaya dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan melayani masyarakat dengan baik. Tidak hanya itu tetapi pemerintah Kota Surabaya juga mempunyai pandangan atau rencana jauh kedepan atas pembangunan, penyusunan anggaran dan realisasi yang baik serta mempunyai program untuk mensejahterahkan masyarakat. Maka pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan pemerintahan yang baik karna sudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini dengan tujuan memahami kebijakan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan *good governance* dapat dilihat dari data BPKAD rincian sumber-sumber PAD tahun 2020 dengan anggaran yang telah terealisasikan cukup efektif dalam pencapaian target. Terkait hambatan dalam pencapaian target anggaran dan realisasi kebijakan pendapatan asli daerah telah terlaksana sesuai perubahan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah Kota Surabaya telah menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan kebijakan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Surabaya telah mewujudkan *Good Governance*.

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu: kebijakan pendapatan asli daerah dalam penerapan *good governance*

pemerintah daerah Kota Surabaya telah dilaksanakan dengan baik meskipun banyak terjadinya hambatan dan kendala salah satunya seperti Virus Corona. Dalam kebijakan mencapai target pada masa pandemi yaitu dengan memberikan pelayanan dan memfasilitasi untuk mencegahnya sehingga pemerintah Kota Surabaya merealisasikan anggaran yang lebih diprioritaskan. kebijakan pemerintah Kota Surabaya dengan mengajukan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang telah disepakati oleh DPRD Surabaya. Dalam perubahan peraturan daerah maka PAD dapat mencapai target dan pemerintah Kota Surabaya dapat mencapai pendapatan yang cukup efektif. Dalam prinsip *Good Governance* telah dilaksanakan yaitu prinsip partisipasi, keterbukaan, profesional dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban tanpa melanggar peraturan yang ditetapkan, melayani sesuai SOP, menerepkan kesetaraan, efektif dan efisien maka dalam telah mewujudkan *good governance*. Dalam akuntabilitas pemerintah daerah Kota Surabaya yang sudah *by system* dalam memaparkan bukti laporan keuangan untuk informasi sektor swasta dan masyarakat serta pemerintah Kota Surabaya mempunyai visi rencana pembangunan jangka panjang yang juga melibatkan aspirasi masyarakat maka dalam Pemerintah Kota Surabaya telah mewujudkan tata kelola yang baik.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan dan dilaksanakan secara baik dan teratur sesuai dengan prosedur ilmiah yang telah ditetapkan, dalam melaksanakan penelitian ini hanya memiliki sedikit keterbatasan-keterbatasan yang dialami sehingga dapat diperbaiki dikemudian hari. Terhadap catatan atas laporan keuangan telah dipaparkan secara transparansi, tetapi sedikit adanya kerusakan atau file yang catat pada website BPKAD membuat peneliti sulit mendapatkan data yang diperlukan. Adanya akses untuk dapat melakukan penelitian tersebut membuat waktu penelitian sedikit tertunda dengan menunggu dua kali konfirmasi Bakesbangpol 1-3 hari bahkan jika terjadi kendala pada website untuk mendapatkan *respond CS* butuh beberapa jam atau hari sehingga untuk mendapatkan surat izin meneliti dan konfirmasi penerimaan Pemerintah Kota Surabaya yang kurang lebih 7 hari jika tanpa kendala. waktu terhadap narasumber untuk bisa melakukan wawancara sedikit padat dan untuk memperoleh data penelitian ini terbatas karena narasumber menjelaskan secara global sehingga melakukan wawancara tidak cukup untuk sekali.

Saran

Kebijakan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Surabaya telah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan anggaran dan pendapatan yang direalisasikan sesuai perubahan peraturan daerah 2020. Melaksanakan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Pada keterbatasan yang telah dijelaskan diatas maka penulis mengusulkan pada Penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Surabaya pada website BPKAD SURABAYA sebaiknya sekretariat lebih teliti lagi untuk penyajian laporan keuangan. Akses surat izin penelitian agar lebih dipermudah dan memperbanyak fitur-fitur yang lengkap serta memberi *customer service* yang menanggapi secara cepat pada website Bakesbangpol sehingga dapat mempermudah dengan memahami arahan dan informasi yang baik dan jelas. waktu untuk mendapatkan data terhadap narasumber sebaiknya perlu ditingkatkan bahkan sedikit diprioritaskan untuk yang membutuhkan informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar.
- Azis, H.A. 2017. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Hasma. 2016. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Upaya Peningkatannya Di*

- Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Muhammadiyah Makassar.
- Herawati, T., and D Nopianti. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR - Study & Accounting Research XIV (2)*: 45. www.stiestembi.ac.id.
- Heriani, B. 2016. Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Daerah Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://bpkad.surabaya.go.id/apbd-info#>. 09 Juni 2024. Pukul 16:06.
- Lesmana, I., R. D. CH. Pamikiran, and I. L. Labaro. 2017. Produksi Dan Produktivitas Hasil Tangkapan Kapal Tuna Hand Line Yang Berpangkalan Di Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung (Production and Productivity of the Tuna Hand Line Fishing Boat at Mawali Village, North Lembeh District, Bitung Cit. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap 2 (6)*: 205-11.
- Maryam, N. S. 2022. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi 7 (1)*: 78-90.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Nasir, M. S. 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 2 (1)*: 30.
- Nusa, Y., and L. Panggalo. 2022. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax 2 (2)*: 145-58.
- Pertiwi, S. H. Darma. 2017. Analisis Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa Nepo Kecamatan Tanasitodo Kabupaten Wajo. *Tugas Akhir*. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Prasanti, D. 2018. Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Lontar Jurnal Ilmu Komunikasi 6 (1)*: 13-21.
- Pratiwi, J. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Bakorwil 1 Madiun. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 1999a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. 1999b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta.
- _____. 1999c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. *Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*. Jakarta.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- _____. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pribadi, A. 2017. Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Balanced Scorecard Pada Pure Non Profit Organization Di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.
- Rijali, A. 2019. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17 (33)*: 81.
- Rusdi. 2018. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah

Makassar.

- Simanjuntak, K. M. 2015. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Bina Praja* 07 (02): 111-30.
- Suci, T. S. M., H. Karamoy, and S. Rondonuwu. 2019. Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 14 (4): 362-70.
- Wahyuni, A. S. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. *Jurnal STEI XX (Xx)*: 1-22.